



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 /526 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa pemberian hibah peningkatan kualitas permukiman kumuh tahun anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/449 TAHUN 2023 tentang Pemberian Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2023 tetapi dikarenakan adanya perubahan Lampiran , maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/449 TAHUN 2023 tentang Pemberian Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/449 TAHUN 2023 tentang Pemberian Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/449 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

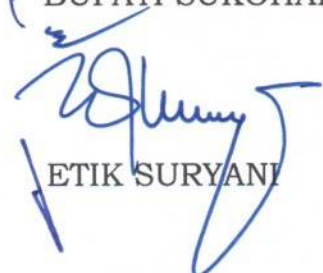
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

4

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 526 TAHUN 2023
 Tanggal : 16 Oktober 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
 KUMUH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT/DOMISILI	JUMLAH (Rp)
1	2		3
1	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BAROKAH	Jl. Diponegoro No. 8, Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo	90.000.000,00
2	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) BERKAH MAKMUR	Jl. Suwarno Honggopati No.2, Desa Langenharjo Kecamatan Grogol	90.000.000,00
3	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) MAKARYA	Komplek Balai Desa Ngrombo, Jl. Bengawan No.17, Desa Ngrombo, Kecamatan Baki	90.000.000,00
4	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) SEJAHTERA	Kantor Kelurahan Mandan, Macanan RT.03 RW.04, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo	90.000.000,00
	JUMLAH		360.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI

